



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBEBASAN BIAYA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN
BAGI ANAK USIA DIBAWAH 1 (SATU) TAHUN**

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar setiap anak harus diberikan identitas diri sejak lahir yang dituangkan dalam akta kelahiran ;
 - b. bahwa pembuatan akta kelahiran merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan oleh Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang ;
 - c. bahwa pembuatan akta kelahiran diberikan untuk anak yang berusia dibawah 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dan tidak dikenakan biaya ;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, b dan c pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Pembebasan Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Usia Dibawah 1 (satu) Tahun dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Catatan Sipil untuk Orang Indonesia ;
 - 2. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa Pulau-pulau Teun, Nila dan Serua dan Non Stbld ;
 - 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 - 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Penyelenggaraan Penduduk kepada Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 21 Desember 2004 Nomor : 474-1/2877/113/2004 tentang Pemberian Akta Kelahiran Gratis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN BAGI ANAK USIA DIBAWAH 1 (SATU) TAHUN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan pembebasan Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Usia dibawah 1 (satu) Tahun.

Pasal 2

Pembebasan Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Usia dibawah 1 (satu) Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan bagi anak yang dilaporkan atau dicatatkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal kelahirannya pada Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.

Pasal 3

Pembebasan Biaya Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Usia dibawah 1 (satu) Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlaku khusus terhadap pencatatan kelahiran yang tunduk terhadap Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Catatan Sipil untuk Orang Indonesia dan Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Kristen Jawa, Madura, Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa Pulau-pulau Teun, Nila dan Serua dan Non Stbl.

Pasal 4

Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang melalui Pos Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang.

Pasal 5

Ketentuan yang menyangkut persyaratan dan prosedur pencatatan akta kelahiran berlaku sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Pebruari 2005

BUPATI MALANG

Ttd,

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 23 Pebruari 2005
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
BETJIK SOEDJARWOKO
NIP. 510 073 302
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2005 Nomor 4/C

